

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang yang melangsungkan pernikahan.

Pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan dalam KHI Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”².

Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual semata, akan tetapi pernikahan memiliki tujuan utama yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan lain dari menikah antara lain: untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya dari yang haram³.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (t.t: Wacana Intelektual, 2009), h. 8.

²KHI, Buku 1 Bab 2 Pasal 2. h.1.

³Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No.2-2016*. h.191.

Dalam Al-Qur'an tujuan pernikahan juga dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) تخلقت حواء من ضلع ادم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) وتألفوها (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ) جميعا (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور (لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) في صنع الله تعالى⁴.

Dalam *Khasiyah Shawi* dijelaskan maksud dari ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan istri bagi manusia adalah agar kita tenteram bersamanya dan Allah jadikan antara kalian *mawaddah* dan *rahmah*, imam Ahmad bin Muhammad mengemukakan 2 pendapat tentang *mawaddah* dan *rahmah*, yang pertama disebutkan bahwa *mawaddah* adalah *jima'* dan *rahmah* adalah anak, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *mawaddah* adalah *mahabbah* yaitu cinta, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang⁵.

⁴Imam Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyah Shawi 'Ala Tafsir Jalalain*, Cet. Ke-7, (Lebanon: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2013). h. 190.

⁵*Ibid.*

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral, namun, tak jarang ikatan itu harus berakhir karena banyak hal di antaranya karena pernikahan dini, ketidak siapan pasangan untuk berumah tangga dan sebagainya. Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), bahwa sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018. Dari jumlah itu kebanyakan perceraian berdasarkan pengajuan dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang dan jumlah ini semua belum termasuk perceraian pasangan nonmuslim⁶.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini di antaranya dengan melakukan pendidikan pranikah dengan berbagai cara di antaranya seminar pranikah. Hal ini sejalan dengan adanya pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menegaskan bahwa calon pengantin harus mengikuti pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Rencana diintensifikannya kursus calon pengantin ini dilatarbelakangi karena adanya keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia⁷.

Pemerintah mencanangkan program sertifikasi pranikah bagi pasangan yang ingin menikah. Peraturan ini dibuat untuk dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Tujuan dan maksud program ini tertentu bagi mereka yang hendak

⁶Andi Saputra, Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018 dalam *detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, Rabu, 3 April 2019.

⁷Indriyani Astuti, Menteri Agama: Pendidikan Pranikah sebagai Syarat Pendaftaran Pernikahan dalam *Media Indonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/117155-menteri-agama-pendidikan-prnikah-sebagai-syarat-pendaftaran-pernikahan> Jumat, 11 Agustus 2017, 15:01 WIB.

menikah. Pasangan calon pengantin kemungkinan akan mengikuti kelas bimbingan pranikah sebelum melangkah lebih lanjut ke mahligai rumah tangga. Persyaratan mengikuti kelas pranikah adalah untuk mendapatkan sertifikat nikah.

Program sertifikasi pranikah itu dicanangkan oleh Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK. Menurut Menko Muhadjir Effendy, pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting. Muhadjir menjelaskan, pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Nantinya, Kemenko PMK bakal menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dan kelas ini gratis. Materi berkisar dari kesehatan alat reproduksi, pencegahan penyakit, hingga tips merawat janin dan anak usia dini. Manfaat dari sertifikasi pra-nikah ini adalah mendapat bekal keagamaan hingga kesehatan, paham kesehatan alat reproduksi dan penyakit berbahaya, paham masalah gizi dan stunting anak.

Pemerintah juga melakukan upaya lain seperti pendewasaan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁸.

Berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan angka perceraian masih saja terjadi sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apakah pendidikan pranikah sudah sesuai sebagaimana mestinya dengan meneliti bagaimana perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 tentang pendidikan pranikah, karena menurut penulis mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 merupakan calon guru yang nantinya akan turut berperan dalam memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal bagi siswa dan siswi mereka kelak. Jadi penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian tentang “ Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2016”

B. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi secara operasional agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap judul tersebut.

1. Pendidikan Pranikah

Pendidikan pranikah terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan pranikah. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Butir 1.

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pranikah artinya sebelum menikah. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang dilakukan sebelum pernikahan baik itu formal, non formal maupun informal sebagai bekal bagi seseorang untuk menjalani hidup berumah tangga.

2. Perspektif Mahasiswa

Perspektif adalah sudut pandang. Dan Mahasiswa/i merupakan orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Di dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa/i menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain. Mahasiswa/i merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan Perguruan Tinggi. Mahasiswa/i juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali sarat dengan berbagai predikat.⁹ Jadi perspektif Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2016.

C. Fokus Penelitian

1. Perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2016 tentang pendidikan pranikah.
2. Hal-hal yang melatar belakangi Perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2016 tentang pendidikan pranikah.

⁹Muhammad Nasuha, "Persepsi Mahasiswa Aktivistis terhadap Etika Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Antasari Banjarmasin", *Proposal Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, h.7.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2016 tentang pendidikan pranikah.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2016 tentang pendidikan pranikah.

E. Alasan Memilih Judul

1. Mengingat pendidikan pranikah merupakan salah satu upaya dalam menekan angka perceraian yang diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan pernikahan.
2. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan tahun 2016 merupakan calon pendidik yang suatu hari nanti akan berperan dalam dunia pendidikan.
3. Adanya wacana sertifikasi pranikah pada tahun 2020.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan pranikah.

2. Memberikan gambaran tentang pendidikan pranikah pada materi munakahat dalam perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam.
3. Sebagai bahan informasi bagi penulis selanjutnya yang akan membahas lebih dalam.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian tentang pernikahan dan pranikah yang relevan dengan penelitian penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Bayu Utomo, Galih (2016) *Pendidikan Pranikah Bagi Anak Remaja di Desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala*. Menurut hasil penelitiannya bahwa pendidikan pranikah di desa Sungai Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala cukup diminati. Hal itu terlihat dari semangat orang tua di sana yang ingin anaknya agar mengikuti pendidikan pranikah.
2. Skripsi Siti Syarifah (2016) dengan judul *Bimbingan Pranikah Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur)*. Menurut hasil penelitiannya bahwa secara keseluruhan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah baik KUA Banjarmasin Utara maupun KUA Banjarmasin Timur sudah maksimal dan akan terus ditingkatkan

terlebih dalam hal metode dan media yang digunakan karena masih kurang memadai.

3. Skripsi Mirawati (2015) dengan judul *Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin*. Menurut hasil penelitiannya, bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan cukup baik meskipun ada beberapa kendala seperti kurangnya pengertian calon pengantin dan latar belakang pendidikan calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan, namun KUA setempat tetap berupaya dan mengharuskan semua calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
4. Jurnal Muhammad Fatkhudin (2019) dengan judul *Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal)*. Menurut hasil penelitiannya, pendidikan pra nikah dengan model kursus pra nikah di kementerian agama kabupaten tegal menggunakan regulasi Perdirjen Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Penyelenggaraan kursus pranikah ini tidak sepenuhnya mengacu pada perdirjen pedoman kursus pranikah namun sudah mengikuti asas pelayanan publik meskipun masih ada beberapa poin yang masih kurang maksimal.
5. Zakyyah Iskandar (2017) *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Menurut hasil penelitiannya, kursus pra nikah merupakan upaya

pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. Bahkan terlihat kurang serius dalam penyusunannya, banyak kolom yang kosong tanpa ada penjelasan dan tanggal pembuatan juga tidak diterterakan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti tetrlletak pada objek dan subjek penelitian yang mana pada penelitian yang penulis teliti subjeknya adalah mahasiswa sedangkan pada penelitian terdahulu subjeknya adalah orang-orang yang bersangkutan dengan objek yang diteliti, adapun objek yang penulis teliti adalah perspektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2016 tentang pendidikan pranikah sedangkan pada penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana pendidikan pranikah itu sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam desain proposal skripsi ini, maka disebut sistematika sebagai berikut:

1. Bab I

Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

2. Bab II

Berisikan landasan teori yang terdiri dari pendidikan, pernikahan, pranikah, manfaat dan urgensi pendidikan pranikah, materi pendidikan pranikah, dan perspektif.

3. Bab III

Berisikan metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis data dan data prosedur penelitian.

4. Bab IV

Berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, analisis data dan prosedur penelitian.

5. Bab V

Berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

6. Daftar Pustaka

7. Lampiran-Lampiran